



**PUTUSAN**  
**Nomor 216/Pid.B/2021/Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Joko Hadi Saputro Bin Soimin (Alm);
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 18 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Salak No.21 Rt. 02 RW. 03 Kelurahan. Keniten Kecamatan. Ponorogo Kabupaten. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan 12 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor : 216/Pid.B/2022/ PN Png tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 216/Pid.B/2022/ PN Png tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO HADI SAPUTRO BIN SOIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO HADI SAPUTRO BIN SOIMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto rontgen dari rumah sakit Umum Aisyiah atas nama DENY SUPRIANTO;  
Dikembalikan kepada saksi korban DENY SUPRIANTO Bin SAMURI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan – alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

halaman 2 dari 20 putusan pidana nomor 216/Pid.B/2021/PN Png

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DAKWAAN:

### KESATU

Bawa ia terdakwa JOKO HADI SAPUTRO Bin SOIMIN pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di teras depan rumah bu SARMI yang juga merupakan rumah Terdakwa Jalan Salak No. 21 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI mengantarkan Bu SARMI ke rumahnya dan memanggil Terdakwa yang satu rumah dengan Bu SARMI, untuk membuka pintu, kemudian pintu dibuka oleh Sdri. LILIS SURYANI, yaitu istri Terdakwa, kemudian saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI dan Sdri. LILIS SURYANI terlibat cekcok masalah keluarga yang sudah lama terjadi, tidak lama kemudian Terdakwa keluar menemui saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI dan terjadi cekcok adu mulut mengenai masalah sengketa tanah yang sudah lama terjadi, selanjutnya karena emosi, Terdakwa mendorong tubuh saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI dengan menggunakan tangan sehingga saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI terjatuh dengan posisi tangan kanan menumpu badan, sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI patah pada pergelangan tangan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI mengalami luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : RSUA/85/III.6.AU/H/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang diperiksa oleh dr. DEVIS ALIF QAFABY, dengan hasil pemeriksaan :  
Kepala/Leher : Dalam batas normal  
Dada/Perut : Dalam batas normal  
Anggota Gerak : Bengkak dan patah tulang pergelangan tangan kanan  
Kesimpulan : Bengkak dan patah tulang pergelangan tangan kanan akibat sentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa JOKO HADI SAPUTRO Bin SOIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

*halaman 3 dari 20 putusan pidana nomor 216/Pid.B/2021/PN Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa JOKO HADI SAPUTRO Bin SOIMIN pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di teras depan rumah bu SARMI yang juga merupakan rumah Terdakwa Jalan Salak No. 21 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI mengantarkan Bu SARMI ke rumahnya dan memanggil Terdakwa yang satu rumah dengan Bu SARMI, untuk membuka pintu, kemudian pintu dibuka oleh Sdri. LILIS SURYANI, yaitu istri Terdakwa, kemudian saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI dan Sdri. LILIS SURYANI terlibat cekcok masalah keluarga yang sudah lama terjadi, tidak lama kemudian Terdakwa keluar menemui saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI dan terjadi cekcok adu mulut mengenai masalah sengketa tanah yang sudah lama terjadi, selanjutnya karena emosi, Terdakwa mendorong tubuh saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI dengan menggunakan tangan sehingga saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI terjatuh dengan posisi tangan kanan menumpu badan, sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI luka.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DENY SUPRIANTO Bin SAMURI mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : RSUA/85/III.6.AU/H/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang diperiksa oleh dr. DEVIS ALIF QAFABY, dengan hasil pemeriksaan :
  - Kepala/Leher : Dalam batas normal
  - Dada/Perut : Dalam batas normal
  - Anggota Gerak : Bengkak dan patah tulang pergelangan tangan kanan
  - Kesimpulan : Bengkak dan patah tulang pergelangan tangan kanan akibat sentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa JOKO HADI SAPUTRO Bin SOIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

*halaman 4 dari 20 putusan pidana nomor 216/Pid.B/2021/PN Png*



1. Saksi DENY SUPRIANTO BIN SAMURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan adanya kejadian menjadi korban pemukulan yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di teras depan rumah bu Sarmi Jalan Salak No. 21 Rt 02 Rw 03, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.15 Wib mertua terdakwa Joko Saputro bernama bu Sarmi datang ke rumah saksi untuk meminta tolong membuka pintu rumahnya, selanjutnya saksi mengantarkan bu Sarmi ke rumahnya dan kemudian saksi memanggil terdakwa Joko Saputro yang masih satu rumah dengan bu Sarmi untuk membuka pintu, kemudian pintu dibuka oleh saudara Lilis Suryani istri terdakwa Joko Saputro lalu kami terlibat cekcok mulut dan tidak lama kemudian terdakwa Joko Saputro juga keluar menemui saksi dan terjadi cekcok mulut juga, lalu terdakwa mendorong saksi hingga jatuh ke belakang dan mengakibatkan tulang pergelangan tangan kanan saksi patah;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa ada masalah sekitar dua tahun yang lalu antara keluarga terdakwa Joko Saputro pernah ada permasalahan terkait dengan sengketa tanah sehingga menyebabkan hubungan diantara kami kurang harmonis, setiap ada permasalahan kecil selalu diungkit-ungkit dan permasalahan semakin melebar;
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak menggunakan alat apapun hanya dengan tangan kosong;
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara yaitu terdakwa pada saat cekcok mulut dengan saksi, lalu terdakwa mendorong saksi dengan tangannya hingga saksi terpental dan terjatuh;
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanan dan saksi tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya;
  - Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ada warga yang melerai yaitu saksi Tatra Waskito dan Jemi Budiantoro;
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pergelangan tangan saksi di operasi dan dirawat di RSUD Ponorogo selama 3 (tiga) hari;

halaman 5 dari 20 putusan pidana nomor 216/Pid.B/2021/PN Png

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang pergelangan tangan saksi sudah bisa digerakkan tapi belum bisa maksimal;
  - Bahwa biaya perawatan di rumah sakit sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak membantu biaya perawatan di rumah sakit;
  - Bahwa yang melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi melaporkan kepada pihak kepolisian kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi keesokan harinya;
  - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan permintaan maaf Terdakwa dan tidak dendam terhadap terdakwa;
  - Bahwa saudara Lilis Suryani (istri terdakwa) tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi;
  - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan terhadap saksi keadaannya cerah dan terang karena diteras ada penerangan lampu listrik;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi JEMI BUDIANTORO BIN SUNADI HANDOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan adanya kejadian saksi Deny menjadi korban pemukulan yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada saat saksi mendengar ada orang cekcok mulut dari arah selatan warung tempat saksi berjualan warung kop, kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan melerai orang tersebut, yang saksi ketahui orang tersebut adalah saksi Deni Saputra dan saudari Lilis (istri Terdakwa Joko Hadi Saputro), kemudian saudari Lilis bersama ibunya masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa Joko Hadi Saputro keluar dari dalam rumah melalui pintu samping, kemudian terdakwa Joko Hadi cekcok mulut dengan saksi Deni Saputra tidak lama kemudian terdakwa Joko Hadi Saputro mendorong saksi Deni Saputra dengan menggunakan tangan kosong dan badannya sehingga saksi Deni Saputra terjatuh ke belakang dengan tangan menumpu badannya, kemudian saksi dengan teman saksi saudara Tatra melerai keduanya, saksi menghalangi saksi Deni Saputra dan saudara Tatra menghalangi terdakwa Joko Hadi Saputro supaya tidak terjadi keributan lagi, selanjutnya saksi Deni Saputra

halaman 6 dari 20 putusan pidana nomor 216/Pid.B/2021/PN Png

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar pulang kerumahnya, kemudian saksi menyuruh Terdakwa Joko Hadi Saputro masuk ke dalam rumah biar tidak terjadi permasalahan lagi;

- Bahwa kejadianya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di teras depan rumah bu Sarmi Jalan Salak No. 21 Rt 02 Rw 03, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara terdakwa dan saksi Deni Saputra;
- Bahwa saksi tidak tahu antara terdakwa dan saksi Deni Saputra dahulu pernah ada masalah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Deni Saputra mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Deni Saputra mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanan dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Deni Saputra dirawat dirumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Joko Hadi Saputro terhadap saksi Deni Saputra tersebut saksi berada di sebelah kirinya saksi Deni Saputra dan saksi mengetahui secara jelas kejadian yang dialami saksi Deni Saputra;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TATRA WASKHITO BIN NOER BUDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan terjadinya perkelahian antara terdakwa dengan saksi Suladi;
  - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang ngopi di angkringan milik saksi Jemi Budiantoro tepatnya disebelah utra rumah bu Sarmi tiba-tiba saksi mendengar ada orang cekcok mulut dari arah selatan tempat saksi ngopi, kemudian saksi bersama dengan saksi Jemi Budiantoro mendatangi tempat tersebut dan melerai orang tersebut, yang saksi ketahui orang tersebut adalah saksi Deni Saputra dan saudari Lilis (istri Terdakwa Joko Hadi Saputro) kemudian saudari Lilis bersama ibunya masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa Joko Hadi Saputro keluar dari dalam rumah melalui pintu samping, kemudian Terdakwa Joko Hadi cekcok mulut dengan saksi Deni Saputra tidak lama kemudian Terdakwa Joko Hadi Saputro mendorong saksi Deni Saputra dengan menggunakan tangan kosong dan badannya sehingga saksi Deni Saputra terjatuh ke belakang dengan tangan menumpu badannya, kemudian saksi



dengan teman saksi saudara Jemi melerai keduanya, saksi menghalangi saksi Deni Saputra dan saksi Jemi menghalangi Terdakwa Joko Hadi Saputro supaya tidak terjadi keributan lagi, selanjutnya saksi Deni Saputra diantar pulang kerumahnya oleh saksi, kemudian saksi Jemi menyuruh Terdakwa Joko Hadi Saputro masuk ke dalam rumah biar tidak terjadi permasalahan lagi ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di teras depan rumah bu Sarmi Jalan Salak No. 21 Rt 02 Rw 03, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara Terdakwa dan saksi Deni Saputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan saksi Deni Saputra dahulu pernah ada masalah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Deni Saputra mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanan;
- Bahwa saksi ahu saksi Deni Saputra mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanan dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Deni Saputra dirawat dirumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Joko Hadi Saputro terhadap saksi Deni Saputra tersebut saksi berada di dekat kedua orang tersebut, kurang lebih berjarak 2 (dua) meter dari tempat kejadian; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* sebanyak 3 orang;

1. Saksi MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan yaitu sehubungan dengan adanya perkelahian yang dilakukan terdakwa dengan Deny;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadianya, setahu saksi pada malam hari;
  - Bahwa yang menjadi korban perkelahian adalah saksi Deny;



- Bahwa pada saat itu saksi diminta oleh keluarga terdakwa untuk menyaksikan permintaan damai keluarga terdakwa kepada saksi Deny, bahwa keluarga terdakwa mau mengganti biaya operasi dan perawatan saksi Deny selama di rumah sakit, tetapi saksi Deny tidak mau menerima;
  - Bahwa saksi Deny dirawat dirumah sakit karena pergelangan tangan kanannya patah;
  - Bahwa saksi mengetahui tangan saksi Deny patah dari melihat tangannya di gips;
  - Bahwa saksi belum sempat menjenguk ke rumah sakit karena saksi Deny sudah pulang ke rumah;
  - Bahwa setahu saksi Deny mengalami patah pergelangan tangannya akibat didorong oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi dimintai menjadi saksi untuk menyaksikan permintaan damai tersebut 3 (tiga) hari setelah kejadian;
  - Bahwa karena ada permasalahan perkelahian dimana terdakwa mendorong saksi Deny hingga tangannya patah;
  - Bahwa keluarga terdakwa meminta damai di rumah saksi Deny;
  - Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi Deny;
  - Bahwa saksi Deny sekarang sudah bisa beraktifitas tetapi belum normal seperti biasanya;
  - Bahwa antara Keluarga terdakwa dengan saksi Deny belum ada perdamaian; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi LILIS SURYANINGSIH tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi adalah isteri terdakwa;
  - Bahwa sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Deny;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi di Jalan Salak No.21 RT 02 RW 03 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa awalnya pada malam hari sekitar pukul 20.30 WIB ada yang mengetuk pintu, tetapi saksi tidak langsung membuka pintu karena saksi sedang menyusui anak saksi yang masih kecil dan suami saksi (terdakwa) sudah tidur,

halaman 9 dari 20 putusan pidana nomor 216/Pid.B/2021/PN Png

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selang waktu 30 (tiga puluh) menit ada yang mengetuk pintu lagi sambil teriak-teriak mengeluarkan kata-kata kotor/misuh-misuh (*asu, gate*) bicaranya dengan saksi tapi saudara Deny marahnya sama suami saksi (terdakwa) yang ada di dalam rumah sedang tidur, kemudian dia bilang “nek lanang tenan metuo” (kalau laki-laki tulen keluarlah), karena teriakan saudara Deny tersebut suami saksi (terdakwa) bangun dan keluar dari rumah, kemudian suami saksi dengan segera mendorong saudara Deny hingga terjatuh, kemudian dilerai oleh saudara Jemy dan saudara Tatra kemudian saksi dan suami saksi (terdakwa) disuruh masuk rumah dan saudara Deny dibawa ke warung sebelah oleh saudara Jemy dan saudara Tatra;

- Bahwa saksi Deny tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat didorong oleh terdakwa saksi Deny mengalami patah tulang pergelangan tangan kanan;
- Bahwa saksi tahu pergelangan tangan kanan saudara Deny mengalami patah tulang diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Deny mengalami patah tulang langsung meminta maaf sampai sujud-sujud ke kakinya, saksi mau membayai operasinya sampai sembuh dan biaya hidup sehari-hari selama ia tidak bekerja tetapi ditolak dan saksi Deny melanjutkan kejalan hukum;
- Bahwa pada waktu itu saksi Deny disuruh ibu saksi membuka pintu tapi sambil teriak-teriak/marah-marah;
- Bahwa pada waktu itu ibu saksi dari rumah tetangga minta dikerokin badannya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan ibu saksi masuk rumah, tetapi saksi Deny tidak pergi malah marah-marah;
- bahwa terdakwa dan saksi Deny masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya antara keluarga terdakwa dengan keluarga Deny ada masalah pada tahun 2019 pernah terjadi cekcok, perkaranya saksi Deny pinjam uang awalnya saksi kasih dan mengembalikannya dengan mudah sesuai waktu, selanjutnya pinjam lagi tapi mengembalikannya lama, kemudian pada saat mau pinjam uang lagi saksi tidak memberikan kemudian saksi Deny marah-marah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi Deny, karena permintaan maaf dari keluarga terdakwa tidak diterima;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pada saat terdakwa mendorong saksi Deny;



- Bahwa akibat didorong oleh terdakwa saksi Deny mengalami patah tulang tangan kanan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
  - 3. Saksi IDA MARUFI tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi adalah kakak kandung terdakwa;
    - Bahwa sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Deny;
    - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saudari Lilis Suryani (istri terdakwa) kerumah saksi Deny dari siang sampai sore untuk meminta maaf, bahwa keluarga terdakwa mau mengganti biaya operasi dan perawatan saksi Deny selama di rumah sakit, tetapi saksi Deny tidak mau menerima;
    - Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan saksi tidak ada dilokasi kejadian;
    - Bahwa setahu saksi awalnya saksi Deny Saputra datang kerumah terdakwa untuk mengantar ibu mertua terdakwa, kemudian saksi deny mengetuk pintu sambil marah-marah;
    - Bahwa setahu saksi terdakwa mendorong saudara Deny Saputra hingga terjatuh;
    - Bahwa setahu saksi setelah didorong oleh terdakwa hingga terjatuh, saksi Deny Saputra mengalami patah pergelangan tangan kanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto rontgen dari rumah sakit Umum Aisyiah atas nama DENY SUPRIANTO;  
yang mana dari barang bukti tersebut di atas, yang dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 187/Pid.Pid/2021/PN Png tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Aisyiah Nomor :RSUA/85/III.6AU/H/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang diperiksa oleh Dokter. DEVIS ALIF QAFAKY dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Bengkok dan patah tulang pergelangan tangan kanan akibat sentuhan dengan benda;



Menimbang, bahwa Terdakwa JOKO HADI SAPUTRO BIN SOIMIN (Alm) di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Deny Suprianto;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB di depan rumah terdakwa di Jalan Salak No.21 RT 02 RW 03 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa baru bangun tidur dan mendengar suara saksi Deny Suprianto sedang berteriak dan menyebut nama terdakwa serta melontarkan kata-kata jorok yang ditujukan kepada terdakwa. Mendengar teriakan saksi Deny Suprianto tersebut akhirnya terdakwa keluar rumah dengan menggendong anak terdakwa, sampai di depan rumah kemudian terdakwa bertanya baik-baik kepada saksi Deny Suprianto "*Jane ki enek opo to Den, kok awakmu bengok-bengok karo misuh-misuh?*" (sebenarnya ada apa Den, kok kamu teriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kotor?). kemudian saksi Deny Suprianto menjawab dengan nada tinggi "*Terah Kowe ki Asu, Giatel*" (Memang kamu itu Anjing dan kata kotor lainnya);
- Bahwa setelah mendengar saksi Deny Suprianto teriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kotor spontan terdakwa mendorong saksi Deny Suprianto menggunakan tangan kosong dan mengakibatkan saksi Deny Suprianto terjatuh, kemudian terdakwa dilerai oleh saksi Jemi dan Saksi Tetra. Setelah dilerai akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah. Pada saat terdakwa berjalan masuk ke rumah saksi Deny Suprianto berteriak mengancam terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendorong saksi Deny Suprianto menggunakan tangan kosong dan terjatuh mengakibatkan saksi Deny Suprianto mengalami patah pergelangan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya dua tahun yang lalu atau keluarga terdakwa dan keluarga korban ada permasalahan terkait masalah sengketa tanah sehingga menyebabkan hubungan diantara terdakwa dan korban kurang harmonis;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Deny Saputra dan mengakui salah;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang mengetahui antara lain saksi Lilis Suryaningsih (istri terdakwa), saksi Jemy, Saksi Tatra, saudari Nuryani, bu Sarmi dan warga sekitar lainnya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara judi togel pada tahun 2011 dan dijatuhi hukuman penjara selama 3,5 (tiga koma lima) bulan;
- Bahwa Visum Et Repertum yang dibacakan didepan persidangan dibenarkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 20.30 Wib di depan rumah terdakwa di Jalan Salak No.21 RT 02 RW 03 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Deny Saputra dengan cara mendorongnya hingga terjatuh;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.15 Wib mertua terdakwa Joko Saputro bernama bu Sarmi datang ke rumah saksi Deny Suprianto untuk meminta tolong membuka pintu rumahnya, selanjutnya saksi Deny Suprianto mengantarkan bu Sarmi ke rumahnya dan kemudian saksi memanggil terdakwa Joko saputro yang masih satu rumah dengan bu Sarmi untuk membuka pintu, sambil berteriak dan menyebut nama terdakwa serta melontarkan kata-kata jorok yang ditujukan kepada terdakwa kemudian pintu dibuka oleh saudara Lilis Suryani istri terdakwa Joko Saputro lalu kami terlibat cekcok mulut;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Jemi dan saksi Tatra mendengar ada orang cekcok mulut dari arah selatan warung tempat saksi berjualan warung kopi, kemudian saksi Jemi dan saksi Tatra mendatangi tempat tersebut dan melerai orang tersebut, yang saksi Jemi dan saksi Tatra ketahui orang tersebut adalah saksi Deny Saputra dan saudari Lilis (istri Terdakwa Joko Hadi Saputro), kemudian saudari Lilis bersama ibunya masuk kedalam rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah mendengar teriakan saksi Deny Suprianto tersebut akhirnya terdakwa keluar rumah dengan menggendong anak terdakwa melalui pintu samping sampai di depan rumah kemudian terdakwa bertanya

halaman 13 dari 20 putusan pidana nomor 216/Pid.B/2021/PN Png

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik-baik kepada saksi Deny Suprianto “Jane ki enek opo to Den, kok awakmu bengok-bengok karo misuh-misuh?” (sebenarnya ada apa Den, kok kamu teriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kotor?) kemudian saksi Deny Suprianto menjawab dengan nada tinggi “Terah Kowe ki Asu, Giate!” (Memang kamu itu Anjing dan kata kotor lainnya) dan terjadi cekcok mulut juga;

- Bahwa setelah mendengar saksi Deny Suprianto teriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kotor spontan terdakwa mendorong saksi Deny Suprianto menggunakan tangan kosong kebadannya saksi Deni Saputra sehingga terjatuh ke belakang dengan tangan menumpu badannya, kemudian saksi Jemi dengan teman saksi Tatra melerai keduanya, saksi Jemi menghalangi saksi Deni Saputra dan saksi Tatra menghalangi terdakwa Joko Hadi Saputro supaya tidak terjadi keributan lagi, selanjutnya saksi Deni Saputra diantar pulang kerumahnya, kemudian saksi Jemi menyuruh Terdakwa Joko Hadi Saputro masuk ke dalam rumah biar tidak terjadi permasalahan lagi;
- Bahwa sebelumnya sekitar dua tahun yang lalu atau keluarga terdakwa dan keluarga korban ada permasalahan terkait masalah sengketa tanah sehingga menyebabkan hubungan diantara terdakwa dan korban kurang harmonis dan terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga dan terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Deny Saputra dan mengakui salah serta menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Deny Suprianto mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Jemi dan saksi Tatra menolongnya dan dibawa kerumah sakit untuk diberikan pengobatan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Aisyiah Nomor :RSUA/85/III.6AU/H/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang diperiksa oleh Dokter. DEVIS ALIF QAFABY dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Bengkak dan patah tulang pergelangan tangan kanan akibat sentuhan dengan benda sehingga saksi Deny Suprianto melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih satu Dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, Dakwaan Kedua telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa dari pada Dakwaan Kesatu, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan unsur – unsur pasal Dakwaan Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Joko Hadi Saputro Bin Soimin (Alm) adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” dalam ketentuan ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka dan merusak kesehatan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar Pukul 20.30 Wib di depan rumah terdakwa di Jalan Salak No.21 RT 02 RW 03 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Deny Saputra dengan cara mendorongnya hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.15 Wib mertua terdakwa Joko Saputro bernama bu Sarmi datang ke rumah saksi Deny Suprianto untuk meminta tolong membuka pintu rumahnya, selanjutnya saksi Deny Suprianto mengantarkan bu Sarmi ke rumahnya dan kemudian saksi memanggil terdakwa Joko saputro yang masih satu rumah dengan bu Sarmi untuk membuka pintu, sambil berteriak dan menyebut nama terdakwa serta melontarkan kata-kata jorok yang ditujukan kepada terdakwa kemudian pintu dibuka oleh saudara Lilis Suryani istri terdakwa Joko Saputro lalu kami terlibat cekcok mulut dan kemudian pada saat saksi Jemi dan saksi Tatra mendengar ada orang cekcok mulut dari arah selatan warung tempat saksi berjualan warung kopi, kemudian saksi Jemi dan saksi Tatra mendatangi tempat tersebut dan melerai orang tersebut, yang saksi Jemi dan saksi Tatra ketahui orang tersebut adalah saksi Deny Saputra dan saudari Lilis (istri Terdakwa Joko Hadi Saputro), kemudian saudari Lilis bersama ibunya masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa setelah mendengar teriakan saksi Deny Suprianto tersebut akhirnya terdakwa keluar rumah dengan menggendong anak terdakwa melalui pintu samping sampai di depan rumah kemudian terdakwa bertanya baik-baik kepada saksi Deny Suprianto "*Jane ki enek opo to Den, kok awakmu bengok-bengok karo misuh-misuh?*" (sebenarnya ada apa Den, kok kamu teriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kotor?) kemudian saksi Deny Suprianto menjawab dengan nada tinggi "*Terah Kowe ki Asu, Giatel*" (Memang kamu itu Anjing dan kata kotor lainnya) dan terjadi cekcok mulut juga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar saksi Deny Suprianto teriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kotor spontan terdakwa mendorong saksi Deny Suprianto menggunakan tangan kosong kebadannya saksi Deni Saputra sehingga terjatuh ke belakang dengan tangan menumpu badannya, kemudian saksi Jemi dengan teman saksi Tatra melerai keduanya, saksi Jemi menghalangi saksi Deni Saputra dan saksi Tatra menghalangi terdakwa Joko Hadi Saputro supaya tidak terjadi keributan lagi, selanjutnya saksi Deni Saputra diantar pulang kerumahnya, kemudian saksi Jemi menyuruh Terdakwa Joko Hadi Saputro masuk ke dalam rumah biar tidak terjadi permasalahan lagi;



Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar dua tahun yang lalu antara keluarga terdakwa dan keluarga korban ada permasalahan terkait masalah sengketa tanah sehingga menyebabkan hubungan diantara terdakwa dan korban kurang harmonis dan terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga dan terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Deny Saputra dan mengakui salah serta menyesal atas perbuatannya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Deny Suprianto mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi Jemi dan saksi Tatra menolongnya dan dibawa kerumah sakit untuk diberikan pengobatan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Aisyiah Nomor :RSUA/85/III.6AU/H/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang diperiksa oleh Dokter. DEVIS ALIF QAFABY dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Bengkak dan patah tulang pergelangan tangan kanan akibat sentuhan dengan benda sehingga saksi Deny Suprianto melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersesuaian dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan oleh Para Saksi, maka hal tersebut menjadi fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh Para Saksi di persidangan, dan dipandang cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka telah ada kesadaran pada diri Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesadaran pada diri Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut maka telah ada bentuk kesengajaan pada perbuatan Terdakwa sebab elemen utama pada "kesengajaan" adalah kesadaran pelaku akan perbuatannya maupun akibat pada perbuatannya tersebut, dan oleh karena perbuatan tersebut menimbulkan patah lengan tangan pada saksi Deny Suprianto maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi "penganiayaan", dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karenanya timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan

*halaman 17 dari 20 putusan pidana nomor 216/Pid.B/2021/PN Png*



dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar foto rontgen dari rumah sakit Umum Aisyah atas nama DENY SUPRIANTO;  
diakui para saksi dan terdakwa bahwa sebagai milik saksi yang diperoleh dari rumah sakit, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban yaitu Deny Suprianto;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



- Bahwa Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami patah tangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa korban telah memafikan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Joko Hadi Saputro Bin Soimin (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto rontgen dari rumah sakit Umum Aisyiah atas nama DENY SUPRIANTO;  
Dikembalikan kepada saksi korban Deny Suprianto.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Wiyanto, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Moh. Bekti Wibowo, SH., MH dan Fajar Pramono, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 secara teleconfren oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H. Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa secara teleconfren.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOH. BEKTI WIBOWO, SH., MH

WIYANTO, SH., MH

FAJAR PRAMONO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

ARI SETYAWAN, SH.

halaman 20 dari 20 putusan pidana nomor 216/Pid.B/2021/PN Png

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)